



**PUTUSAN**

Nomor : 21/Pid.Sus/2015/PN Rno.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **JERIGUS FRANSIS MOOY,S.Pi alias JERI** ;-----

Tempat Lahir : Oeseli ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 02 Agustus 1974 ;-----

Tempat tinggal : RT 006 RW003 Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain  
Kabupaten Rote Ndao ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Agama : Protestan ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Pendidikan : Strata I ( Berijaza ) ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :-----

- Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP- HAN/01/III/2015 Lantas tertanggal 08 Maret 2015 terhitung sejak tanggal 08 Maret 2015 s/d tanggal 27 Maret 2015 ;-----
- Perpanjangan Penahanan ole Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-02/P-3.22.Euh.1/03/2015 tanggal 27 Maret 2015, sejak tanggal : 27 Maret 2015 s/d tanggal 06 Mei 2015 ;-----
- Ditangguhkan oleh Penyidik berdasarkan surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP-HAN/01.C/III/2015/Lantas sejak tanggal 16 April 2015;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-12/P.3.22/Euh.1/08/2015 tanggal 03 Agustus 2015 sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 59/HAN/Pen.Pid.B/2015/PN.RNO, tertanggal 04 Agustus 2015, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d 02 September 2015 ;-----
- Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao berdasarkan Penetapan nomor : 64/Pen.Pid/2015?PN RNO, tanggal 25 Agustus 2015, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa; -----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah memperhatikan visum et repertum yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-10/RND/2015, tanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya berisikan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **JERIGIUS FRANCIS MOOY,S.Pi alias JERI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia “ sebagaimana dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa selama 2 (du) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil minibus roda empat merek/tipe Toyota kijang standar KF 80 Long No. Pol DH 24 YU warna hijau metalik nomor rangka MHF11KF80-30086000m No mesin : 7K-0661293, tahun pembuatan 2003, 1 (satu) lembar STNK mobil minibus roda empat merek/tipe Toyota kijang standar KF 80 long No. DH 24 YU STNK atas nama : Pemkab Rote Ndao No STN: 0067192/NT/2012, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;-----
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan menyatakan pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak mengulanginya, serta memohon keringanan hukuman dengan alasan ada tanggungan keluarga dan sudah ada perdamaian;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dengan dakwaan tunggal, berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perk. Nomor : PDM-12/RND/Euh.2/08/2015, tertanggal 04 Agustus 2015, yang pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa ia terdakwa JERIGUS FRANSIS MOOY,S.Pi alias JERI, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 07.15 Wita atau pada suatu waktu di bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya di tahun 2015 bertempat di jalan raya Mpkdale atau jurusan Baa – Perkantoran dekat gereja salom Mokdale , Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban SEPRIANI SALOMI PANIE meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa pergi ke Kantor yang terletak di Perkantoran Bumi Tiilangga, dengan menggunakan 1



(satu) unit mobil dinas minibus Toyota Kijang Standart KF 80 Long No POL DH 24 YU warna hijau metalik dimana Terdakwa yang mendendarai mobil tersebut;----

- Bahwa pada saat di jalan raya mokdale atau jurusan Baa Perkantoran, dekat gereja syalom Mokdale, Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan kondisi jalan menanjak Terdakwa menambah kecepatan sekitar kira-kira 40 (empat puluh) kilometer / jam tiba-tiba pada saat menanjak saksi RUSLI NOVIA ENGLI TUNGA dan saksi YASTI AYURANA FAFO yang hendak pergi ke sekolah hampir terserempet 1 (satu) unit mobil Minibus Toyota Kijang Standart KF 80 Long No Pol DH 24 YU warna hijau metalik yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga posisi mobil Terdakwa agak ketangah tidak lama kemudian datang mobil dari arah jurusan perkantoran – Baa sehingga Terdakwa yang tidak hati-hati mengendarai kendaraan sebagaimana diharuskan oleh hukum, yang tidak memberikan tanda atau peringatan seperti membunyikan klakson atau setidaknya mengurangi kecepatan sehingga pada saat di jalan tanjakan dengan kecepatan tinggi terdakwa kaget ada mobil sehingga Terdakwa langsung membanting stir ke arah kiri dan kembali ke kanan untuk menghindari mobil yang datang sehingga ban belakang sebelah kiri mobil tersebut masuk ke badan jalan dan langsung menabrak korban SEPRIANI SALOMI PANIE yang sedang berjalan membelakangi kendaraan yang dikendarai Terdakwa, sehingga mengenai punggung korban dan langsung terpelempar keatas dan jatuh di pinggir jalan dengan posisi separoh badan korban SEPRIANI SALOMI PANIE di badan Jalan dan separoh di aspal jalan, melihat korban SPRIANI SALOMI PANIE tersebut Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dinas minibus Toyota Kijang Standart KF 80 Long No Pol DH 24 YU warna hijau metalik tidak melakukan pertolongan dan langsung berjalan ke arah perkantoran;-----

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban SEPRIANI SALOMI PANIE yang berjalan di pinggir jalan langsung terpelempar keatas lalu turun dengan kepala belakang yang mengenai aspal sehingga langsung meninggal dunia sesuai dengan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian nomor : 447.3/Kel.Mok/219/2015 dan Visum Et Repertum No. 85.a/RSU/TU/III/2015 tanggal 07 Maret 2015 an korban SEPRIANI SALOMI PANIE;- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, bernama : 1. ZAKARIAS MARKUS DAEPANIE, 2. RUSLIN TUNGGGA, 3. YASTI AYUNARA FAFO, 4. ENJEL HANAS, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pokoknya sebagai berikut:-----

## 1. Saksi ZAKARIAS MARKUS DAEPANIE:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun sekarang sudah kenal dan saksi bersedia berjanji sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan yaitu karena adanya kasus kecelakaan Lalu Lintas, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 Wita yang bertempat di depan gereja Syalom Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi pada waktu itu hendak mau pergi ke sawah arah Baa, setelah sampai didepan gereja Syalom saksi mendengar bunyi tabrakan disebalah kanan jalan, dan secara spontan saksi menoleh dan melihat korban sudah terjatuh di sebelah kanan jalan diluar aspal, dan saksi juga melihat ada mobil yang berplat merah yang sedang berhenti didepan Gereja, selanjutnya saksi melihat korban dalam keadaan tergeletak tidak bergerak, dan keluar darah dari mulut, lalu ada beberapa orang mengangkat korban untuk di bawah ke Rumah Sakit namun saksi tidak ikut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang ketakutan sehingga saksi tidak ikut mengantar ke Rumah Sakit;-----
- Bahwa mengetahui korban kerja di Gereja Syalom, sehingga pada waktu itu korban hendak mau ke Gereja;-----
- Bahwa pada waktu itu mobil dengan korban satu arah mau menuju perkantoran;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat mobil tersebut berhenti dengan jarak kira-kira 20 meter, dan selanjutnya mobil yang di kemudikan Terdakwa jalan menuju perkantoran;-----
- Bahwa saksi waktu itu tidak memperhatikan plat nomor mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi korban pada waktu itu langsung meninggal dunia dan sudah dikuburkan;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak memperhatikan luka-luka yang dialami oleh korban hanya darah keluar dari mulut korban;-----
- Bahwa saksi mendengar antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah diurus perdamaian namun saksi tidak ikut pengurusan tersebut;-----
- Bahwa selain mobil ada juga anak-anak sekolah yang lewat pada waktu terjadi kecelakaan, dan saksi tidak memperhatikan apakah ada mobil atau sepeda motor yang melintas pada waktu itu;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mendengar ada bunyi klekson atau rem dari mobil Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kenal yang membuat surat pernyataan tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti bobol yang di tunjukkan didepan persidangan adalah mobil yang menabrak korban;-----
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;-----

## 2. Saksi RUSLIN TUNGGU :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi bersedia berjanji /sumpahsesuai ajaran agama yang dianutnya;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan yaitu karena ada kecelakaan antara mobil dengan pejalan kaki ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan teman-teman mau berangkat kesekolah dan setibanya didepan Gereja Syalom saksi melihat mobil menabrak seorang perempuan;-----
- Bahwa sebelum menabrak korban mobil tersebut sempat mau menyerempet saksi bersama teman-teman saksi;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat didepan Gereja Syalom Mokdale, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote ndao;-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi bersama tman-saksi sempat mundur kebelakang karena ketakutan dan melihat sudah banyak orang-orang yang berkerumun untuk menolong korban dan diangkat kedalam mobil dan dibawah kerumah sakit sementara saksi dan teman terus berjalan kesekolah;-----
- Bahwa pada waktu kejadian korban belum meninggal dunia dan setelah dibawah kerumah sakit baru korban meninggal;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung karena terhalang dengan teman saksi, hanya pada waktu mobil menggilas korban saksi melihatnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil warna hitam metalik;-----
- Bahwa pada waktu itu jalan masih tergolong sepi ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa berada didalam mobil dan saksi tidak mengenalnya baru sekarang saksi mengetahui ;-----
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak mendengar ada bunyi kelekson;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada kendaraan lain yang melintas pada waktu terjadi kecelakaan;-----
- Bahwa pada waktu kejadian aspal tidak licin, dan pada waktu kejadian Terdakwa menabrak korban posisi korban dipinggir jalan;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sempat berhenti dan tidak turun dari mobil selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya;-----
- Bahwa pada waktu itu ban belakang yang menggilas badan korban;-----
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;--

### 3. YASTI AYURANA FAFO;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi bersedia berjanji/bersumpah sesuai ajaran agama yang dianutnya;-----
- Bahwa mengerti dihadirkan kedepan persidangan yaitu sehubungan adanya masalah kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi didepan Gereja Syalom Mokdale sekitar pukul 07.00 Wita waktu itu saksi mau kesekolah;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat langsung waktu terjadi tabrakan hanya saksi melihat korban jatuh dengan posisi kepala keaspal dan setelah banyak orang baru saksi melihat korban sudah terjatuh dan langsung di angkat kerumah sakit Baa;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan korban di Greja Syalom;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat korban belum meninggal dunia setelah beberapa jam kemudian saksi mengetahui disekolah bahwa korban sudah meninggal;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama teman-teman jalan disebal kiri jalan;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengenal Terdakwa baru sekarang saksi tahu bahwa Terdakwa yang menggilas korban;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak terlalu memperhatikan ada kendaraan yang lain lewat dari tempat kejadian;-----
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;-----

### 4. ENJEL HANAS;-----





- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi bersedia bersumpah/berjanji sesuai ajaran agamanya;-----
- Bahwa mengerti dihadirkan kedepan persidangan yaitu sehubungan adanya masalah kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi didepan Gereja Syalom Mokdale sekitar pukul 07.00 Wita waktu itu saksi mau kesekolah;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat langsung waktu terjadi tabrakan hanya saksi melihat korban jatuh dengan posisi kepala keaspal dan setelah banyak orang baru saksi melihat korban sudah terjatuh dan langsung di angkat kerumah sakit Baa;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan korban di Gereja Syalom;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat korban belum meninggal dunia setelah beberapa jam kemudian saksi mengetahui disekolah bahwa korban sudah meninggal;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama teman-teman jalan disebal kiri jalan;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengenal Terdakwa baru sekarang saksi tahu bahwa Terdakwa yang menggilas korban;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak terlalu memperhatikan ada kendaraan yang lain lewat dari tempat kejadian;-----

Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak kebearatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa :

**JEREGIUS F. MOOY,S.PI , alias JERI;** yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kedepan persidangan yaitu karena adanya kasus kecelakaan Lalu Lintas, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 Wita yang bertempat di depan gereja Syalom Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu hendak mau menuju kearah perkantoran setelah sampai didepan gereja Syalom Terdakwa menabrak korban didepan gereja syalom



selanjutnya Terdakwa sempat berhenti oleh karena sudah banyak orang sehingga

Terdakwa melanjutkan perjalanan;-----

- Bahwa pada waktu itu mobil dengan korban satu arah mau menuju perkantoran;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi korban pada waktu itu langsung meninggal dunia dan sudah dikuburkan;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak memperhatikan luka-luka yang dialami oleh korban ;-----
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah diurus perdamaian namun saksi Terdakwa tidak ikut dalam dalam pengurusan tersebut;-----
- Bahwa selain mobil ada juga anak-anak sekolah yang lewat pada waktu terjadi kecelakaan, dan Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada mobil atau sepeda motor yang melintas pada waktu itu;-----
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan diri kepada pihak ke Polisian;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;-
- Bahwa Terdakwa menyesali kejadian tersebut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum barang bukti mana telah diakui keberadaannya baik oleh para saksi maupun oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum yang ditanda tangani oleh drIrma Maria pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 07 Maret 2015, yang pada pokoknya kematian korban yang diakibatkan cedera kepala berat;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :------



1. Barang siapa-----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas-----
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia-----

**Ad.1. “Barang siapa”**-----

Menimbang, bahwa unsur ‘Barang siapa’ berarti seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) atau badan hukum (recht persoon) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa JERIGUS FRANSIS MOOY,S.PI alias JERI, yang setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, hal mana dibenarkan pula oleh para saksi serta terdakwa, oleh karenanya ternyata benar Terdakwa ialah benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;-----

**Ad.2. “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian unsur “Karena kesalahannya (kealpaannya)” tidak dijelaskan secara tegas dalam KUHP, namun menurut doktrin dan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Karena kesalahannya (kealpaannya)” ialah adanya ketidak hati-hatian dari terdakwa, sehingga ia tidak melakukan tindakan yang sepatutnya harus dilakukannya, sedangkan ia seharusnya mengerti atau dapat menduga akibat yang dapat timbul dari perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi dan terdakwa sebagai berikut :------

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun sekarang sudah kenal dan saksi bersedia berjanji sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan yaitu karena adanya kasus kecelakaan Lalu Lintas, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 Wita yang bertempat di depan gereja Syalom Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi pada waktu itu hendak mau pergi ke sawah arah Baa, setelah sampai didepan gereja Syalom saksi mendengar bunyi tabrakan disebalah kanan jalan, dan secara spontan saksi menoleh dan melihat korban sudah terjatuh di sebelah kanan jalan diluar aspal, dan saksi juga melihat ada mobil yang berplat merah yang sedang berhenti didepan Gereja, selanjutnya saksi melihat korban dalam keadaan tergeletak tidak bergerak, dan keluar darah dari mulut, lalu ada beberapa orang mengangkat korban untuk di bawah ke Rumnah Sakit namun saksi tidak ikut;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang ketakutan sehingga saksi tidak ikut mengantar ke Rumah Sakit;-----
- Bahwa mengetahui korban kerja di Gereja Syalom, sehingga pada waktu itu korban hendak mau ke Gereja;-----
- Bahwa pada waktu itu mobil dengan korban satu arah mau menuju perkantoran;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat mobil tersebut berhenti dengan jarak kira-kira 20 meter, dan selanjutnya mobil yang di kemudikan Terdakwa jalan menuju perkantoran;-----
- Bahwa saksi waktu itu tidak memperhatikan plat nomor mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi korban pada waktu itu langsung meninggal dunia dan sudah dikuburkan;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak memperhatikan luka-luka yang dialami oleh korban hanya darah keluar dari mulut korban;-----
- Bahwa saksi mendengar antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah diurus perdamaian namun saksi tidak ikut pengurusan tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain mobil ada juga anak-anak sekolah yang lewat pada waktu terjadi kecelakaan, dan saksi tidak memperhatikan apakah ada mobil atau sepeda motor yang melintas pada waktu itu;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mendengar ada bunyi klekson atau rem dari mobil Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kenal yang membuat surat pernyataan tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil yang di tunjukkan didepan persidangan adalah mobil yang menabrak korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi – saksi saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan visum et repertum, ternyata terdakwa mengendarai mobil di jalan beraspal, situasi agak ramai anak sekolah yang berjalan kaki hendak mau sekolah berhubung pada waktu kejadian masih pagi hari sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;-----

### Ad.3. Unsur **“Menyebabkan orang lain meninggal dunia”**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah: sesuai dengan visum yang dikeluarkan oleh dokter bahwa korban telah meninggal dunia yang diakibatkan karena cedera kepala berat;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan yaitu karena adanya kasus kecelakaan Lalu Lintas, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 Wita yang bertempat di depan gereja Syalom Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi pada waktu itu hendak mau pergi ke sawah arah Baa, setelah sampai didepan gereja Syalom saksi mendengar bunyi tabrakan disebalah kanan jalan, dan secara spontan saksi menoleh dan melihat korban sudah terjatuh di sebelah kanan jalan diluar aspal, dan saksi juga melihat ada mobil yang berplat merah yang sedang berhenti didepan Gereja, selanjutnya saksi melihat korban dalam keadaan tergeletak



tidak bergerak, dan keluar darah dari mulut, lalu ada beberapa orang mengangkat korban untuk di bawah ke Rumah Sakit namun saksi tidak ikut;-----

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang ketakutan sehingga saksi tidak ikut mengantar ke Rumah Sakit;-----
- Bahwa mengetahui korban kerja di Gereja Syalom, sehingga pada waktu itu korban hendak mau ke Gereja;-----
- Bahwa pada waktu itu mobil dengan korban satu arah mau menuju perkantoran;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat mobil tersebut berhenti dengan jarak kira-kira 20 meter, dan selanjutnya mobil yang di kemudikan Terdakwa jalan menuju perkantoran;-----
- Bahwa saksi waktu itu tidak memperhatikan plat nomor mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi korban pada waktu itu langsung meninggal dunia dan sudah dikuburkan;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak memperhatikan luka-luka yang dialami oleh korban hanya darah keluar dari mulut korban;-----
- Bahwa saksi mendengar antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah diurus perdamaian namun saksi tidak ikut pengurusan tersebut;-----
- Bahwa selain mobil ada juga anak-anak sekolah yang lewat pada waktu terjadi kecelakaan, dan saksi tidak memperhatikan apakah ada mobil atau sepeda motor yang melintas pada waktu itu;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mendengar ada bunyi klekson atau rem dari mobil Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kenal yang membuat surat pernyataan tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti bobol yang di tunjukkan di depan persidangan adalah mobil yang menabrak korban;-----





Menimbang, bahwa dipersidangan telah di bacakan visum et repertum yang pada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao yang menerangkan kematian korban diakibatkan cidera kepala berat;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 310 AYAT (4) uu no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atas diri terdakwa yang menghilangkan kesalahan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit mobil mini bus roda empat merek/type Toyota kijang KF 80 Long No. Pol DH 24 YU warna hujau metalik nomor rangka : MHF11 KF 80-30086000, No mesin 7 K-0661293 tahun pembuatan 2003, dan 1 (satu) lembar STNK mobil minibus roda empat merek / type Toyota kijang standar KF 80 long No. Pol 24 YU, STNK atas nama Pemkab Rote Ndao , No STN : 0067192/NT/2012, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana dipandang perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;-----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----
3. Terdakwa masih muda dan memiliki tanggungan keluarga istri dan anak;-----
4. Antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;-----

Mengingat pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 , KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JERIGIUS FRANSIS MOOY,SP.i alias JERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia";-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : berupa 1 (satu) unit mobil mini bus roda empat merek/type Toyota kijang KF 80 Long No. Pol DH 24 YU warna hujau metalik nomor rangka : MHF11 KF 80-30086000, No mesin 7 K-0661293 tahun pembuatan 2003, dan 1 (satu) lembar STNK mobil minibus roda empat merek / type Toyota kijang standar KF 80 long No. Pol 24 YU, STNK atas nama Pemkab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Rote Ndao , No STN : 0067192/NT/2012, dikembalikan kepada pemiliknya yang syah yaitu Pemerinta Kabupaten Rote Ndao ;-----

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 oleh kami, HIRAS SITANGGANG,SH.MM., sebagai Hakim Ketua Majelis , SISERA S.N NENOHAYFETO,SH dan FRANSISKUS X. LAE,SH . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKAS GENAKAMA,SH,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ALEXSANDER L.M SELE SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao, dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISERA S.N NENOHAYFETO,SH

HIRAS SITANGGANG,SH.MM

FRANSISKUS X.LAE S.H.

Panitera Pengganti,

LUKAS GENAKAMA,SH